

Mengembangkan konsep manajemen risiko yang efektif di bank syariah

Isna Kamalia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: isnakamal23@gmail.com

Kata Kunci:

perbankan syariah; risiko;
Islam; manajemen resiko

Keywords:

Islamic banking;
risk; Islam; risk management

ABSTRAK

Risiko yang dihadapi bank syariah bukan satu-satunya risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan, risiko likuiditas, namun bank syariah menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbalance hasil, risiko investasi, dan lain sebagainya. Dalam mencapai tujuan dan maksud yang telah ditetapkan dalam menghadapi persaingan global, perbankan syariah dituntut untuk tetap menggunakan identitas perusahaan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip

dan kepatuhan syariah.

ABSTRACT

The risks faced by sharia banks are not the only traditional risks such as market risk, credit risk, operational risk and liquidity risk, but sharia banks face other risks such as sharia compliance risk, financing risk, yield risk, investment risk, and so on. In achieving the goals and objectives that have been set in facing global competition, sharia banking is required to continue to use the identity of a sharia financial company in accordance with sharia principles and compliance.

Pendahuluan

Bisnis perbankan syariah di Indonesia selalu membawa risiko yang terkait dengan aktivitasnya (Muhammad Farid, 2021). Risiko yang melekat pada bank syariah merupakan kejadian yang potensial dan berdampak negative terhadap permodalan dan pendapatan Lembaga keuangan syariah. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 menekankan bahwa Lembaga keuangan syariah perlu melakukan manajemen risiko secara terus menerus (Purnama, 2019). Perusahaan keuangan cenderung menerima peringkat yang lebih tinggi untuk pengungkapan manajemen risiko mereka dalam mengungkapkan informasi tersebut. Terlihat masih banyak Perusahaan yang belum mengungkapkan hal tersebut. Manajemen risiko dalam laporan tahunan Perusahaan. Perusahaan keuangan tidak dapat menghindari berbagai hal risiko yang timbul akibat ketidakpastian bisnis. Hal ini memiliki implikasi penting terhadap kualitas manajemen dan kondisi operasi diungkapkan dalam laporan tahunan. Penulis menginginkan laporan keuangan yang tidak mengungkapkan sepenuhnya manajemen risiko Perusahaan lebih dalam terhadap manajemen risiko yang dihadapi oleh Perusahaan-perusahaan keuangan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Seperti badan usaha lainnya, bank berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu metrik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu bank adalah tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas yang maksimal dicapai dengan mengoptimalkan aktivitas operasi (Rahmawati & Mulyati, 2021). Profitabilitas juga dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau mengukur efisiensi manajemen suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut mengetahui seberapa besar laba yang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Untuk mencapai profitabilitas, bank menghadapi risiko yang berbeda-beda, sehingga bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif. Jika risiko tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan baik, hal ini akan menyebabkan kontraksi operasional perbankan, penurunan produksi, dan tingginya biaya untuk kelancaran operasional perekonomian negara (Rahmawati & Mulyati, 2021).

Untuk menjamin pertumbuhan bisnis yang sehat, berkualitas, berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, manajemen risiko harus menjadi bagian penting dalam proses bisnis dan operasional perbankan syariah.

Pembahasan

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan manajemen risiko perusahaan sebagai bagian penting dalam operasional perusahaan untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, setiap bisnis memerlukan manajemen risiko perusahaan untuk memitigasi dan mengelola risiko bisnis yang mungkin timbul di masa depan. Dengan menerapkan manajemen risiko perusahaan, organisasi dapat mengidentifikasi risiko sejak dini dan mengambil keputusan manajemen risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2016 (Qulyubi dkk., 2023) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko. Pengungkapan risiko diatur oleh PSAK (Pengukuran dan Penyajian Standar Akuntansi Keuangan Indonesia) 60, termasuk Pengungkapan Instrumen Keuangan dan Risiko. PSAK 60 mengharuskan Perusahaan untuk mengungkapkan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai sifat dan Tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan. Manajemen risiko Perusahaan harus berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas Keputusan yang berkualitas.

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan dan penyaluran kredit sektor syariah tidak lepas dari sistem tata kelola perbankan yang berlaku saat ini, khususnya dalam hal kepatuhan. Kepatuhan terhadap perbankan syariah mengacu pada penerapan yang benar dari aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk menerapkan perbankan syariah di Muammara antara pemilik modal (shahibul mal), pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam perbankan Islam, memastikan kepatuhan syariah melibatkan membangun hubungan bisnis yang kuat dengan semua pihak yang terlibat, dengan mengutamakan pertimbangan hasil kepatuhan syariah di hadapan Allah SWT. Sangat penting bagi pihak-pihak yang memiliki kepatuhan syariah yang akurat untuk mematuhi prosedur transaksi yang sesuai (Syadali et al., 2023).

Agar dapat mengawasi perbankan syariah secara efektif, penting untuk memperhitungkan beragam risiko yang mungkin timbul dalam setiap transaksi perbankan. Kerugian besar yang dialami bank dapat disebabkan oleh penggunaan prosedur keuangan yang tidak tepat, eksploitasi kerentanan sistem perbankan untuk penyalahgunaan dana bank, dan keterlibatan pihak eksternal. Hal ini menyoroti pentingnya melakukan evaluasi ulang dan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko pada bank syariah, khususnya pada bank umum, untuk secara proaktif mencegah terjadinya risiko.

Oleh karena itu, seluruh bank syariah harus mampu mengidentifikasi seluruh risiko yang muncul selama beroperasi. Pada artikel ini akan membahas tentang manajemen risiko yang akan dihadapi bank syariah selain risiko tradisional pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui strategi manajemen risiko untuk menyelesaikan permasalahan pada bank syariah umum.

Konsep dan Praktik Perbankan Syariah

Kewajiban mematuhi prinsip syariah harus dipenuhi secara hati-hati dan konsisten. Pelanggaran terhadap aturan syariah dapat mengakibatkan sanksi administrative bagi yang tidak melakukannya untuk melaksanakan atau menghalangi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dalam manajemen bisnis diartikan sebagai penafsiran yang bersifat prespektif, adat, atau undang-undang dan Lembaga atau organisasi yang mempunyai kewenangan di bidang tertentu. Kompabilitas dipertanyakan untuk mematuhi petugas penegakan risiko dan petugas penghubung departemen manajemen risiko. Fungsi eksekutif dan pengawasan juga Sebagian bersifat preventif. Elemen penting dari manajemen dan operasi Perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menetapkan aturan, sistem dan prosedur sesuai dengan prinsip, peraturan dan ketentuan.

Menurut Schroeck (2002) ada dua jenis risiko: pertama, adalah risiko berkaitan dengan efek atau asset dan kewajiban mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko leverage. Kedua, hanya risiko komersial terkait property yang tersedia dalam neraca. Jenis risiko ini: risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Berikut risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah:

1. Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Konsekuensi kepatuhan mungkin timbul mungkin akibat bank syariah tidak patuh atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank mematuhi hal ini syariah tentang Prinsip Syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), salah satu tugasnya adalah memastikan bank mematuhi hukum syariah. Menerapkan dan berpegang teguh pada prinsip Islam dalam setiap aktivitasnya perusahaan. Jika bank syariah tidak patuh atau tidak memenuhi standar syariah, maka semua akad dengan bank syariah dapat dilakukan dianggap kesalahan hukum dan oleh karena itu tidak sah.

2. Risiko imbal hasil

Bank syariah mungkin menghadapi risiko imbal hasil pada aset yang dimilikinya perubahan besaran bunga yang ditawarkan bank kepada nasabah. Dampak imbal hasil

pada perbankan syariah menciptakan perubahan perilaku pelanggan karena ketika seorang pelanggan menjadi pelanggan rasionalitasnya, mereka akan membandingkan dengan bank lain yang lebih mendapatkan keuntungan tertinggi yang bisa mereka peroleh dari bank transfer uang ke bank yang dapat menawarkan tahun atau lebih return yang tinggi bagi bank syariah dan bank konvensional.

3. Risiko investasi

Perhitungan bagi hasil tidak berdasarkan uang semata pendapatan atau penjualan yang diterima debitur tetapi setelah dilakukan pemotongan dengan harga pasar. Risiko investasi bisa sangat besar persediaan berdasarkan bunga yang diterima dari pelanggan atau kepentingan bisnis pelanggan. Bahkan jika perusahaan pelanggan bangkrut, maka bank dapat kehilangan jumlah pokok pinjaman yang diberikan pelanggan.

Praktik perbankan Islam yang sesuai dengan syariah tidak hanya mencakup produk tetapi juga sistem, teknologi, dan fitur bisnis. Oleh karena itu, budaya perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar etika dan spiritual serta menciptakan produk dan layanan yang akan membantu perbankan Islam tumbuh dan berkembang.

Hubungan antara hukum Islam dengan lembaga keuangan didasarkan pada prinsip kepercayaan, hubungan tidak sebatas kepercayaan yang hanya didasarkan pada niat baik, tapi juga percaya diri. Hal ini didasari oleh tauhid bahwa apa yang dilakukan selalu dalam pengawasan Allah SWT. Dengan prinsip ini, lembaga dan klien keuangan Islam percaya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan memiliki nilai memuja. Hal ini mungkin mencerminkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga mencari kebahagiaan di akhirat. Masalah pendanaan dan lemahnya partisipasi menimbulkan risiko atau tidak ada hubungan yang jelas, maka risiko kredit tersebut pasti risiko hukum, dan risiko kredit diidentifikasi, dipantau, diukur, dan dikendalikan oleh Lembaga keuangan syariah.

DPS merupakan pihak terkait dan bagian dari lembaga keuangan syariah yang memegang teguh prinsip syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sesuai keputusan Direksi BI, DPS merupakan otoritas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh aktivitas perbankan di bawah DSN untuk memastikan selalu memenuhi standar syariah. Sebagai badan independen, peran DPS adalah membimbing, memberi nasehat, mengevaluasi dan mengawasi kegiatan bank syariah untuk memastikan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah sesuai fatwa.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan syariah, DPS harus menerapkan tiga (3) poin utama, yaitu:

1. Kegiatan *pre-check* atau pengendalian syariah yang pertama dengan meninjau berbagai prinsip moral, meninjau keputusan manajemen dan seluruh perjanjian yang dibuat oleh manajemen perbankan syariah dengan semua orang Para Pihak tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bank syariah tidak melakukan kontrak yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Pasca audit kegiatan pemantauan syariah dengan meninjau laporan operasional dan keuangan bank syariah. Tujuannya untuk mengungkap aktivitas dan keuangan bank syariah yang tidak sesuai prinsip syariah.
3. Perhitungan pembayaran zakat, yaitu kegiatan pengendalian syariah, pengecekan kebenaran pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank syariah dan pengecekan kebenaran pembayaran zakat sesuai ketentuan syariah. Tujuannya agar manajemen perbankan syariah dapat menghitung dan membayar zakat dengan benar untuk seluruh bisnis perbankan syariah (Ihyak et al., 2023).

Namun yang jelas penerapan pasal syariah ini kurang baik dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain setidaknya kemampuan role, kepemimpinan, dan DPS yang baik. Ketidapatuhan bank syariah terutama disebabkan oleh keseimbangan dewan syariah; keseimbangan ini masih sangat baik karena sebagian besar terdiri dari para sarjana syariah dan bukan praktisi di bidang syariah seperti ekonomi, keuangan dan akuntansi. Selain itu, hal ini disebabkan karena peran Dewan Pengawas Syariah yang kurang kuat dan juga karena pengawasan syariah terhadap bank syariah sebagian besar dilakukan oleh departemen kepatuhan syariah itu sendiri.

Kesimpulan

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk memberikan informasi kepada manajer mengenai risiko, mencegah kerugian bank yang tidak perlu, mengurangi kerugian yang timbul dari berbagai risiko yang tidak dapat dikendalikan, mengurangi risiko dan memusatkan perhatian pada risiko. Karena kondisi pasar, struktur bank, ukuran dan bobot, sistem manajemen risiko tunggal tidak tersedia untuk semua bank. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengembangan usaha yang berkelanjutan, setiap bank harus menetapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan operasional dan kompleksitas bank serta menyediakan sistem manajemen risiko yang efektif dan memenuhi kebutuhan bank. Penggunaan akuntansi pada perbankan syariah disesuaikan dengan kapasitas, skala dan bobot operasional bank.

Peraturan manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh BUS dan UUS agar bank syariah dapat tumbuh dan menghadapi tantangan dan permasalahan baru dengan tetap menjaga operasional syariah secara efisien dan berkelanjutan. Pasal manajemen risiko perbankan syariah mengingat penerapan prinsip-prinsip syariah, ukuran dan bobot kegiatan usaha, serta kemampuan bank dalam menjaga sistem keuangan yang sehat, maka manajemen risiko pada sistem perbankan syariah di Indonesia tidak dapat lagi ditunda dan harus dikelola sekarang juga.

Daftar Pustaka

- Akuntansi, J., Islam, K., Farid, M., & Azizah, W. (t.t.). *Muhasabatuna: Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah*.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>

- Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah Binti Mutafarida Stain Kediri.* (t.t.).
www.bi.go.id
- Purnama, Y. (2019). *Manajemen Risiko Hukum Perbankan Syariah*, 3(1).
<https://id.m.wikipedia.org>
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management *Enrichment: Journal of Management*, 13(3). <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Rahmawati, I., & Mulyati, B. (2021). *Syi'ar Iqtishadi Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance*. 5(1).
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>